

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN ** DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012 http://www.disdik-waykanan.net, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

-

SURAT IZIN OPERASIONAL LKP

Nomor: 420/ OY /IV.01/2019

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Motamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Penyelenggara LKP LPBAK Price Course Kecamatan Pakuan Ratu Nomor: 420/089/C/LPBAK-PC/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019.
- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, dan Surat Izin Operasional LKP LPBAK Price Course Kec. Pakuan Ratu Nomor: 420/01/IV.01/2018 Tanggal 17 Januari 2017 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Februari 2018, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

- Nama Lembaga : LKP LPBAK PRICE COURSE

NPSN : K5660795

Alamat Lembaga : Jl. Raya Serupa Indah Karya 3 Kampung Serupa Indah

Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan

Pimpinan/Penyelenggara: EDI SUGIANTO, S.Pd., M.Si

Jenis Layanan : Kursus dan Pelatihan Komputer dan Bahasa Inggris

Jenis Perizinan : Izin Operasional

- Masa Berlaku : 14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Agar setiap triwulan/per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan;
- Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika LKP yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- III. Demikian Surat Izin Operasional LKP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 14 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AY KANAN,

USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M.

PEMBINA TK. I NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
- 2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
- Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
- Camat Pakuan Ratu